



P U T U S A N

Nomor : 08 / G / 2015 / PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim, alamat Jl. Lintas

Sumatera, Kelurahan Pasar I Muara Enim;-----

Dalam hal ini diwakili oleh GANEF ASMARA NL, SH. dan FAIZAL ANWAR, SE., keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan DPW PAN Nomor: PAN/06/A/KPTS/K-S/002/I/2014, tanggal 27 Januari 2014;----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat I;**

2. DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Muara Enim, alamat Jl.

Proklamasi Lorong Cempaka RT. 03 RW. 01 Kelurahan Air Lintang, Muara Enim;-----

Dalam hal ini diwakili oleh YENI FER OKTAVIANTI dan Drs. M. AMINUDIN, keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan DPD Hanura Nomor: SKEP/061DPD-HANURA/SS/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat II;**

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



3. DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim, alamat Jl.

Kemayoran No. 79-B Kelurahan Pasar I Muara Enim;-----

Dalam hal ini diwakili oleh H. NURUL AMAN, SH. dan HAFIZ
PIRZADA PADHIL, keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-
masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat
Keputusan DPW PPP Nomor: 041/SK/GDPW/VII/2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2015, memberi Kuasa
kepada:-----

1. PURWATA ADI NUGRAHA, SH.;-----

2. ANDRI MEILANSYAH, SH.;-----

3. MUHAMMAD NUR AMIN, SH., MH.;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
PAN & CO. LAWYER, alamat di Jalan Rudus No. 89 Sekip Ujung Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

Melawan

1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten A.

Rivai No. 1 Palembang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 963/III/2015 tertanggal 16 Februari
2015 memberi Kuasa kepada:-----

1. H. ZOEKMI DWIWARNA, SH.;-----

2. SUHAIDI, SH., MH.;-----

3. MGS. JONI ANDRIANSYAH, SH.;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor
Advokat Zoekmi-Suhaidi dan Rekan, alamat Jl. Demang Lebar Daun No. 168
Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;



2. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim,

alamat Jl. Raya Muara Enim-Prabumulih, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ARIES. HB, SE. dan INDRA GANI, SP.,
keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing sebagai
Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI
Perjuangan Nomor : 19 10/KPTS-DPC/DPP/III/2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

3. DPC Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim, alamat Jl. Raya Palembang,

Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. AHMAD YANI, MM. dan
RUSPANDRI, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-
masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat
Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai
Demokrat Nomor : 0405/SK/DPP.PD/DPC/XI/2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

4. DPC Partai GERINDRA Kabupaten Muara Enim, alamat Jl. A. Yani No. 41,

Kabupaten Muara Enim;-----

Dalam hal ini diwakili oleh HENDRI GUNAWAN, SH. dan KHOLIL,
SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing sebagai
Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Muara Enim,
berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 03-
0190/Kpts/DPP-GERINDRA/2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2015 dan tertanggal 16

Maret 2015, baik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 3, kesemuanya memberi kuasa kepada:-----

1. FIRMANSYAH, SH., MH.;-----

2. HIMAWAN SUSANTO, SH.;-----

3. HILMAN FIDYANSYAH, SH.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FIRMANSYAH & PARTNER", alamat Jl. Dr. AK.

Gani No. 104 Kelurahan Tungal, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 08/PEN-MH/2015/PTUN-PLG, tanggal 2 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 08/PEN-PP/2015/PTUN-PLG, tanggal 2 Februari 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 08/PEN-HS/2015/PTUN-PLG, tanggal 23 Maret 2015, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----
4. Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muara Enim, DPC Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim tertanggal 18 Maret 2015, dan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Muara Enim tertanggal 1 April 2015 perihal: Permohonan Intervensi;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 08/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 1 April 2015, tentang Penetapan masuknya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3;-----

6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;-----

7. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini;-----

8. Telah membaca bukti surat dari Para Pihak dan mendengarkan keterangan

Saksi Pihak Ketiga;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Januari 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tertanggal 30 Januari 2015, dengan register Perkara Nomor: 08/G/2015/PTUN-PLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima perbaikannya secara formal, pada tanggal 23 Pebruari 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Obyek Gugatan:-----

“Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 53/KPTS/II/2015, tanggal 09 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019”;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

I. Tentang Kapasitas Hukum Penggugat;-----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Partai-Partai Peserta Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 untuk wilayah **Kabupaten Muara Enim** dengan total **45 (empat puluh lima)** kursi DPRD, yang dibagi dalam **5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil)** yaitu:-----

a. **Dapil I**, terdiri dari Kecamatan Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, dan Cinta Kasih, dengan jumlah perolehan **10 kursi DPRD**;-----

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



- b. **Dapil II**, terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal Abab, dan Penukal Utara, dengan jumlah perolehan **10 kursi DPRD**.;-
- c. **Dapil III**, terdiri dari Kecamatan Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, Kelekar, Muara Belida, dan Belida Darat, dengan jumlah perolehan **8 kursi DPRD**.;-----
- d. **Dapil IV**, terdiri dari Kecamatan Rambang Dangku, Rambang Lubai, dan Lubai Ulu, dengan jumlah perolehan **8 kursi DPRD**.;-----
- e. **Dapil V**, terdiri dari Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu, dengan jumlah perolehan **9 kursi DPRD**.;-----
2. Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilihan Legislatif Kabupaten Muara Enim diatas, pada tanggal 11 Januari 2013 telah disahkan dan diundangkan pembentukan **Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)** melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Muara Enim;-----
3. Bahwa konsekuensi hukum dari pembentukan Kabupaten PALI di atas, berdasarkan ketentuan **Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, seharusnya pengisian Anggota DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk **12 (dua belas) bulan** sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum, sehingga Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pemekaran yaitu Kabupaten PALI, daerah pemilihannya telah ditata. Karena sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI di atas, Kabupaten PALI telah terbentuk **15 (lima belas) bulan** sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif;--

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



4. Bahwa berdasarkan perhitungan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang telah dilaksanakan tersebut, dan telah pula disahkan oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2014 melalui **Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 482/KPTS/II/2014 tertanggal 23 Juli 2014**, Para Penggugat masing-masing mendapatkan perolehan kursi untuk Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut:-----
- a. **Penggugat I** Partai Amanat Nasional (PAN), mendapat 4 kursi DPRD.;-----
 - b. **Penggugat II** (Partai Hanura), mendapat 4 kursi DPRD.;-----
 - c. **Penggugat III** Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat 5 kursi DPRD;-----
5. Bahwa dari perolehan kursi diatas, khusus untuk Dapil II yang meliputi Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal Abab, dan Penukal Utara, masing-masing Penggugat **memperoleh 1 kursi DPRD yang berasal dari Dapil tersebut**;-----
6. Bahwa kemudian, pada tanggal 09 Januari 2015, Tergugat telah menerbitkan **Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 53/KPTS/II/2015** tanggal 09 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019, yang mengalihkan komposisi kursi DPRD Kabupaten Muara Enim pada Dapil II diatas ke komposisi kursi DPRD Kabupaten PALI yang baru terbentuk;-----
7. Bahwa penerbitan Keputusan tersebut oleh Tergugat, telah mengakibatkan Para Penggugat **kehilangan jumlah kursi didalam DPRD Muara Enim masing-masing sebanyak 1 kursi DPRD**, dan lebih jauh mengakibatkan **Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membentuk Fraksi tersendiri dalam susunan DPRD Kabupaten Muara Enim**;-----

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



8. Bahwa Pasal 158 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “*Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk **setelah pemilihan umum***”. Apabila Pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini diberlakukan sebagai dasar Penataan dan Pengisian keanggotaan DPRD pada daerah induk dan pemekaran, dapat dipastikan Para Penggugat kehilangan kursi. Semula PAN memperoleh 4 kursi (1 Fraksi) akan menjadi 3 kursi, PPP semula 5 kursi (unsur wakil Pimpinan) akan menjadi 4 kursi dan Hanura semula 4 kursi (1 Fraksi) akan menjadi 3 kursi. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya dapat membentuk fraksi tersendiri menurut peraturan perundang-undangan, maka dengan berkurangnya kursi yang dimiliki, hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan, karena tidak memenuhi prasyarat jumlah kursi yang harus dipenuhi sebelum membentuk fraksi di DPRD.;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya menyatakan:-----

Pasal 53 Ayat (1):-----

“*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;-----



Dengan demikian, Para Penggugat mempunyai KAPASITAS HUKUM dan KEPENTINGAN HUKUM yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut oleh Tergugat;-----

10. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Para Penggugat dalam batas waktu **90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak diterbitkannya Objek Sengketa pada **tanggal 9 Januari 2015**;-----

TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN;-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Kabupaten Pali pada tanggal 11 Januari 2013, dengan waktu pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014, memiliki rentang waktu 15 (lima belas) bulan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3);-----
2. Bahwa sehubungan telah dibentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah Pemilu Legislatif Tahun 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang berasal dari Daerah Pemilihan Kabupaten PALI akan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten PALI, sehingga perlu diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;-----

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3), telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, sepanjang terkait dengan pengaturan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----
4. Bahwa sesuai dengan redaksional ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan *“Pengisian Anggota DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*, maka semestinya daerah induk, dalam hal ini Kabupaten Muara Enim dan daerah pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, daerah pilihannya telah ditata. Karena sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2013, Kabupaten Pali telah terbentuk 15 (lima belas) bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan umum legislatif;-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait tata cara apabila dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum menentukan:-----
- Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:-----
- “Dalam hal dilakukan pembentukan daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah*

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:-----

- a. Menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;-----
 - b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;-----
 - c. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;-----
 - d. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah kabupaten/kota induk dan daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;-----
 - e. Menetapkan calon terpilih dari Daftar Calon Tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak;-----
6. Bahwa Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten Induk pada saat Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014 terdiri dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, III, IV dan V. Dapil II (DP Penukal Abab Lematang Ilir) sendiri merupakan daerah pemilihan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten PALI;-----



7. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah diputuskan dan ditetapkan Kabupaten Muara Enim dengan jumlah penduduk 567.146 memiliki 45 (empat puluh lima) kursi. Sedangkan Kabupaten PALI dengan jumlah penduduk 168.641 memiliki 25 (dua puluh lima) kursi;-----
8. Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor: 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang menjadi dasar dalam pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI memiliki kekeliruan hukum terkait dengan pencantuman dasar hukum. Hal mana penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan dapil pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran menggunakan dasar hukum yang telah **dinyatakan tidak berlaku** atau dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. **Tidak berlakunya** dasar hukum ini ada kaitannya dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya pada poin nomor 3 (tiga);-----
9. Bahwa atas Keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan No. 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Dengan menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pasal 370 ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana redaksional Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang
- Halaman 12 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tujuan keputusan tersebut bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya asas kecermatan, dengan tidak memperhatikan dasar terbitnya Keputusan Tergugat dengan menerapkan ketentuan undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Bahwa asas kecermatan berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pembuat ketetapan atau pengambil keputusan. Oleh karena itu, asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dengan pertimbangan kecermatan dan hati-hati. Apabila fakta-fakta penting tersebut kurang teliti, maka berarti tidak cermat. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam Peradilan Administrasi, disamping norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah;-----

Dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan No. 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019 adalah bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati. Hal tersebut terbukti mengenai objek sengketa Tergugat dengan mengeluarkan keputusan menggunakan dasar hukum yang dinyatakan tidak berlaku;-----

10. Bahwa Bupati Muara Enim dengan Suratnya tanggal 22 Desember 2014 No. 172/0966/II/2014, menyampaikan hasil penetapan penataan dan pengisian keanggotaan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI;-----
11. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Muara Enim tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan No. 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;-----

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



12. Bahwa Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 609/Kpts/KPU/Tahun 2014, Surat Keputusan KPUD Kabupaten Muara Enim serta Keputusan Tergugat No.53/KPTS/II/2015, masih terdapat kekeliruan hukum terkait dengan pencantuman *Dasar Hukum* Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014, yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Undang-Undang MD3), dikarenakan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 di dalam Undang-Undang MD3 **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Sehingga dengan demikian, sepanjang terkait dengan pengaturan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----
13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Muara Enim, hal mana bila dilakukan pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Muara Enim hasil pemekaran dari Kabupaten PALI dengan Keputusan Tergugat No. 53/KPTS/II/2015 tanggal 9 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019, maka Para Penggugat kehilangan kursi yang telah didapatkan dan disahkan pada tanggal 27 September 2014, dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014, tertanggal 23 Juli 2014, semula Partai Hanura mendapat 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi (kehilangan fraksi), Partai Amanat Nasional mendapat 4 kursi menjadi 3

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



kursi (kehilangan fraksi), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
mendapat 5 kursi menjadi 4 kursi;-----

14. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat No. 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu Para Penggugat kehilangan kursi yang telah didapatkan dan disahkan pada tanggal 27 September 2014. Keputusan Tergugat dengan menerapkan undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) Tergugat, sehingga Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 9 (sembilan) tersebut di atas. Maka Keputusan Tergugat No. 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019, secara hukum haruslah di BATALKAN atau TIDAK SAH, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Maret 2015, yang selengkapny sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Objek Sengketa dalam perkara a *quo* merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan, karena Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (*taak vervulling*), tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kewenangannya yang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (*taak stelling*), oleh karena keluarnya objek sengketa merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan yang merupakan kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik, bukan tindakan bidang eksekutif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----



2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan KPU Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim serta Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara ini;-----

Bahwa diterbitkannya SK yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena kapasitas Tergugat sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku setelah menerima surat dari Bupati Muara Enim Nomor 172/0966/I/2014, tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 175/326/SET-DPRD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014, kedua surat mana dikeluarkan guna menindak lanjuti Surat Ketua KPU Kabupaten Muara Enim No. 502/KPU.Kab-006.435441/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Ketua KPU Muara Enim No. 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014, tanggal 15 Desember 2014, demikian juga dengan pihak terkait lainnya, yakni partai politik lain yang merupakan peserta pemilu yang telah mendapat kursi di DPRD Muara Enim seharusnya juga dijadikan Tergugat Intervensi;-----

Bahwa mengingat dikeluarkannya Surat tersebut salah satu pertimbangannya adalah karena adanya surat dari kedua Bupati tersebut, yang surat dari kedua Bupati itu juga mengacu kepada Surat Ketua KPU Muara Enim, maka sudah seharusnya Ketua KPU Muara Enim, Bupati Muara Enim dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir serta Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memperoleh kursi di keanggotaan DPRD Muara Enim harus dijadikan Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*, dan dengan tidak turut digugatnya Pihak-pihak tersebut dalam perkara *a quo* menyebabkan perkara *a quo obscure libel*, tidak jelas, tidak cermat dan kabur karena kurang pihak, dan karenanya gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----



3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak, sebab menyangkut perolehan kursi Penggugat di DPRD Muara Enim dari Partai Politik Peserta Pemilu adalah sengketa partai politik, sehingga dengan demikian perkara ini adalah urusan kepartaian yang tidak masuk lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

4. Bahwa lebih lanjut Tergugat sampaikan tanggapan tentang Kapasitas Penggugat;-----

Bahwa dalil Penggugat angka 1 sampai 10 haruslah ditolak, sebab:-----

- Terhadap dalil angka 1 sampai 3, Penetapan Dapil dan porsi kursi masing-masing wilayah adalah kewenangan KPU;-----
- Terhadap dalil angka 4 dan 5, penetapan perolehan kursi Para Penggugat telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing daerah;-----
- Terhadap dalil angka 6 sampai 10, maka pengalihan Keanggotaan Dewan Dapil II menjadi daerah pemekaran baru membawa konsekuensi Penggugat kehilangan masing-masing 1 kursi di Daerah Induk, dan diisi partai yang memperoleh suara terbanyak di daerah Kabupaten Induk, hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 jo. Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka dengan demikian pengeluaran SK yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sah menurut hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Bahwa dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan sama dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisah;-----
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat terkecuali yang dengan tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat;-----

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



3. Bahwa atas dalil Penggugat angka 1 , 2, 3, maka dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:-----

Bahwa benar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah pemecahan dari Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) yang telah diresmikan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013, dan merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2013, khususnya Pasal 13, ditegaskan bahwa:-----

- 1) DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk melalui hasil Pemilu Tahun 2014;-----
- 2) Jumlah dan tata cara pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten PALI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- 3) Penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- 4) Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten PALI dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan, setelah sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;-----

Bahwa mengingat perintah Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tersebut maka pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten PALI dilaksanakan dengan berdasar kepada:-----

- a. Pasal 13 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2013;-----
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014;-----

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Untuk dimaklumi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, telah disahkan pada tanggal 15 Agustus 2014, sedangkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2014;-----

- c. Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah;-----
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, terakhir diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2015;-----

4. Bahwa atas dalil Penggugat angka 4, 5 dan 6, maka dalil tersebut dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa benar ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasala 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 telah dicabut dengan berdasarkan Pasal 409 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 410 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan, peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;-----

Bahwa dengan demikian meski ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijadikan acuan dalam pengisian dan penataan Keanggotaan Dewan Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran, KPU belum mengeluarkan peraturan pelaksanaannya dan itu dimungkinkan sebelum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya paling lambat dalam 2 (dua) tahun (Vide Pasal 410 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 424 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014), maka teknis dalam melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Jo. Perpu No. 2 Tahun 2014, Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 tersebut tetap mengacu kepada Peraturan KPU

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



yang telah ada, mengingat peraturan pelaksanaan yang baru belum dikeluarkan, sementara pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Induk dan DPRD Kabupaten Pemekaran harus tetap dijalankan, dan dengan demikian dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 410 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. Perpu No. 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 dan Pasal 424 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 42 Tahun 2014, maka pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Induk (Muara Enim) dan Kabupaten Pemekaran (PALI) adalah sah menurut hukum;-----

5. Bahwa atas dalil Penggugat angka 7 dan 8 maka dalil tersebut haruslah ditolak, sebab Keputusan KPU No. 609/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 98/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Sumatera Selatan adalah benar menurut hukum, karena pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 secara teknis pelaksanaan memerlukan peraturan pelaksanaannya, yang berdasarkan Pasal 410 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun, sementara perintah Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 Pasal 13 ayat 1-4, Keanggotaan DPRD Kabupaten PALI harus segera dilantik paling lama 4 (empat) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk), maka dengan menggunakan SK KPU No. 609/Kpts/KPU/tahun 2014 yang masih berlaku dan belum diperbaharui, apalagi dicabut dengan Surat Keputusan KPU yang baru, maka penggunaan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian dalil Penggugat angka 7 dan 8 haruslah ditolak;-----



6. Bahwa dalil Penggugat angka 9, 10, 11, 12 haruslah ditolak, sebab Keputusan Gubernur No. 53/KPTS/II/2015 tanggal 9 Januari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2014-2019, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sebab:-----
- a. Keputusan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan:-----
- Surat Bupati Muara Enim No. 172/0966/I/2014 tanggal 22 Desember 2014, yang menindak lanjuti Surat Ketua KPU Kabupaten Muara Enim No. 502/KPU.Kab-006.435441/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014 tentang Penyampaian Hasil Penetapan, Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;-----
- b. Bahwa dalam Lampiran I Keputusan tersebut telah memberhentikan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Dapil II dan digantikan dengan Anggota DPRD Terpilih dalam Lampiran II Keputusan ini;-----
- c. Bahwa penyebutan Pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, dalam konsideran (menimbang) objek sengketa tidaklah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 424 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 diperlukan peraturan pelaksanaan yang harus dibentuk terlebih dahulu paling lama 1 (satu) tahun, lagi pula dalam konsideran mengingat dalam Objek Sengketa gugatan, Tergugat telah mendasarkan diri pada peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana terurai dalam konsideran (mengingat) angka 1 sampai dengan angka 7;-----



- d. Bahwa demikian juga dengan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, harus dibuat Peraturan Pelaksanaannya paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Vide Pasal 410 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2005);-----
- e. Bahwa saat setelah disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, dan dilantiknya Anggota DPR RI Periode 2014-2019, terdapat keadaan darurat ketatanegaraan, dimana adanya perseteruan antara Fraksi-fraksi di DPR RI yakni Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, HANURA, NASDEM, dkk.) versus Fraksi dari Koalisi Merah Putih (GOLKAR, GERINDRA, PKS, dkk.). Perseteruan tersebut dipicu oleh penolakan PDIP, PKB, HANURA, NASDEM, dkk. (Koalisi Indonesia Hebat) terhadap sebahagian isi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, dan menginginkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 segera direvisi, termasuk penolakan terhadap Undang-Undang Pilkada melalui DPRD, yang memberikan kewenangan kepada DPRD Provinsi untuk memilih Gubernur dan DPRD Kab/Kota untuk memilih Bupati/Walikota (Pilkada melalui DPRD, bukan Pilkada langsung), penolakan tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Indonesia;-----
- f. Bahwa disamping itu, terdapat alasan sosiologis dimana Undang-undang yang baru disahkan dan diundangkan, dimana untuk melaksanakannya perlu peraturan pelaksana dan adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada aparatur pemerintah dan kepada seluruh masyarakat. Untuk itu Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, yang baru disahkan pada tanggal 15 Agustus 2014 perlu disosialisasikan, toh baru berlaku 1 bulan, beberapa pasal dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 telah dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan di

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



undangan pada tanggal 2 Oktober 2014, dan terakhir Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tersebut pada Desember 2014 telah pula diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena perubahan Undang-Undang yang terlalu sering terjadi dalam waktu yang sangat singkat, disamping menimbulkan ketidakpastian hukum juga mengakibatkan kedua Undang-Undang tersebut tidak tersosialisasi dengan baik, pada hal suatu undang-undang akan dapat berlaku efektif dan dapat ditaati oleh seluruh warga negara, bilamana Undang-Undang tersebut harus mengandung kepastian dan telah tersosialisasi dengan baik dimasyarakat;-----

Bahwa dengan demikian maka objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah diterbitkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik;-----

7. Bahwa atas dalil Penggugat angka 13 dan 14, maka dalil tersebut haruslah ditolak, sebab Anggota DPRD dari Partai Para Penggugat karena Dapilnya telah masuk dalam Daerah Pemilihan II (kini Kabupaten Pali) dan telah diangkat menjadi Anggota DPRD PALI, maka pengurangan kursi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan itu merupakan konsekwensi yang harus diterima, karena pengisian Anggota DPRD Muara Enim (induk) tentu tidak dapat lagi dipengaruhi oleh perolehan suara dari Dapil II yang sekarang telah menjadi Kabupaten PALI yang telah mempunyai DPRD sendiri, lagi pula tidak ada peran Tergugat untuk menempatkan orang tertentu di Keanggotaan DPRD Muara Enim, karena Tergugat selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah hanya mengesahkan pengangkatan sesuai kewenangan yang dibidang politik ketatanegaraan yang diberikan Undang-Undang kepada Tergugat, sesuai

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara/prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (Vide Pasal 198 ayat 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015);-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Dan, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2015, telah masuk Surat Permohonan Pihak Ketiga dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muara Enim, DPC Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim tertanggal 18 Maret 2015, dan pada persidangan tanggal 1 April 2015 telah masuk Surat Permohonan dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Muara Enim tertanggal 1 April 2015, perihal: Permohonan Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 08/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 1 April 2015, tentang Penetapan masuknya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 April 2015 dengan

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptie van Onbeveogheid*).-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 53/KPTS/II/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat;---

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* memiliki dasar hukum kewenangan yaitu:-----

a. **Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan "*Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama-nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/wali kota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat*";-----

b. **Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010** Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD, menegaskan: "*Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota, Gubernur meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan dengan Keputusan Gubernur*";-----

c. **Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014** Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran (**disingkat PKPU No. 33 Tahun 2014**), ditentukan:-----

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Ayat (1): KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk mengusulkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran untuk diresmikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan tembusan kepada KPU Provinsi;-----

Ayat (2): Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diresmikan dengan Keputusan Gubernur**;-----

Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukanlah merupakan kewenangan yang berdiri sendiri atau kewenangan mutlak dari Tergugat melainkan rangkaian kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Muara Enim, Bupati Muara Enim dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya bersifat **meresmikan atau melegalisasikan** usulan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD;---

Bahwa Tergugat *in casu* Gubernur Sumatera Selatan dalam “**meresmikan**” tidak termasuk “**tindakan hukum**” sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat tidak memiliki kehendak (*willforming*) untuk menolak ataupun menentukan lain, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat bukan dalam kapasitas membuat kebijakan, akan tetapi semata-mata melaksanakan pemerintahan dalam hubungan ketatanegaraan, dan jika secara prosedural, mekanisme maupun persyaratan administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak usulan tersebut;-----



Bahwa dari uraian diatas jelas merupakan rangkaian kewenangan dimulai dari proses Penetapan oleh KPU Kabupaten sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa merupakan satu rangkaian tindakan politik. Oleh karena **objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bersumber dari tindakan politik**, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya**, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi I angka 9 menyatakan, bahwa Para Penggugat telah dirugikan, yakni kehilangan masing-masing 1 (satu) kursi di Daerah Induk akibat diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 53/KPTS/II/2015, tanggal 9 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2014-2019, oleh Tergugat;

Bahwa Para Penggugat tidak memperoleh kursi hasil penataan dan pengisian Anggota DPRD di DAPIL I, III, IV dan V, yakni sebagai penggantian kursi calon terpilih dari DAPIL II yang ditetapkan menjadi Anggota DPRD di Daerah Pemekaran (Kabupaten PALI), bukan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tergugat;

Bahwa dasar Tergugat mengeluarkan Keputusan objek sengketa adalah berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor: 500/BA/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim No. 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah



Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Terpilih Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, dimana KPU Kabupaten Muara Enim adalah pihak yang memiliki kewenangan absolut menetapkan perolehan suara terbanyak penggantian kursi Calon Anggota DPRD Daerah Induk dan Daerah Pemekaran Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tanpa menyertakan KPU Kabupaten Muara Enim sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;-----

3. Tanggapan Tentang Kepentingan Hukum Para Penggugat;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan...dst*". Dalam Pasal tersebut maupun Penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian "**kepentingan**";-----

Mengutip pendapat **Indroharto**, pengertian "**kepentingan**" dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung arti:-----

- a. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, maksudnya adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, dan;-----

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



b. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Indroharto, "Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", Edisi II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40*);-----

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi I angka 1 s.d. 9 pada intinya Para Penggugat mendalilkan kepentingan hukumnya dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai dasar Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, yang membawa konsekuensi Para Penggugat masing-masing kehilangan 1 (satu) kursi Anggota DPRD. Bahwa ternyata norma dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kesamaan dengan norma yang diatur dalam Pasal 370 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Bahwa Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggota DPRD kabupaten/kota Induk dan daerah kabupaten/kota dibentuk setelah pemilihan umum diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum"*.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, yang dijadikan dasar bagi KPU Kabupaten Muara Enim melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, dan hasil perolehan kursi partai politik peserta pemilu ditetapkan



dengan Keputusan KPU, yang kemudian menjadi dasar Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa;-----

Bahwa dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) untuk setiap daerah pemilihan (Dapil) pada Daerah Induk dan Pemekaran berdasarkan Pasal 158 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 11 huruf (f) Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014, dimana partai Para Penggugat tidak mendapat kursi di Daerah Induk dan diisi oleh partai politik yang memperoleh peringkat suara terbanyak, akan tetapi pada Daerah Pemekaran partai Para Penggugat mendapat tambahan kursi, masing-masing **Penggugat I mendapat tambahan 2 (dua) kursi, Penggugat II mendapat tambahan 1 (satu) kursi dan Penggugat III mendapat tambahan 1 (satu) kursi**, tidak termasuk Anggota DPRD terpilih pada Dapil II yang berasal dari Kabupaten Induk, yang dalam hal ini peresmian dan pengangkatan anggota DPRD *a quo* ditetapkan melalui Surat Keputusan Tergugat;-----

Bahwa mengacu pada pendapat **Indroharto**, yang menyatakan bahwa kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan atau nilai yang harus dilindungi eksistensinya oleh hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut Para Penggugat tidak dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa, *de facto* Para Penggugat tidak memperoleh (kehilangan) kursi di Dapil Daerah Induk karena tidak memenuhi syarat suara terbanyak, akan tetapi di Dapil Daerah Pemekaran Para Penggugat mendapat tambahan kursi, dengan demikian kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa **tidak berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum**. Sedangkan yang berkaitan dengan **kepentingan proses** yaitu **tujuan yang hendak dicapai** Para Penggugat dengan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ini juga **tidak dapat diketahui secara pasti**;-----

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Berdasarkan uraian di atas, gugatan Para penggugat tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam uraian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Tanggapan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 pada pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;-----
3. Bahwa hemat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum tata cara penerbitannya, atau dengan kata lain **tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ataupun Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, dan karenanya objek sengketa *a quo* adalah sah menurut hukum;-----
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita Romawi II angka 1 s.d. 6 dapat Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tanggap sebagai berikut:-----

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



- a. Bahwa benar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI di Provinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pengisian keanggotaan DPRD dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 ditentukan bahwa *"DPRD Kabupaten PALI dibentuk berdasarkan **hasil Pemilihan Umum Tahun 2014**, yang harus sudah diisi **selambat-lambatnya 4 (empat) bulan** setelah pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim";*-----
- b. Bahwa sebagai konsekuensi terbentuknya Kabupaten PALI, dimana saat pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten PALI merupakan bagian dari Dapil Kabupaten Induk, dan Kabupaten PALI masuk Dapil II dari 5 (lima) Dapil. Berkaitan dengan pengisian Anggota DPRD hasil penataan, maka Kabupaten Induk diisi oleh Calon Anggota DPRD dari Dapil I, III, IV dan V dengan jumlah 45 kursi, sedangkan Kabupaten PALI pengisian Anggota DPRD Terpilih berasal dari Dapil II yakni 10 kursi ditambah dengan pengisian 15 kursi Anggota DPRD Terpilih hasil penataan yang seluruhnya berjumlah 25 kursi;-----
- c. Bahwa dasar pengisian keanggotaan DPR Daerah Induk dan Pemekaran mengacu pada Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, ketentuan ini kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sepanjang pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa *"Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas,*

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup dengan undang-undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturan secara terintegrasi". Oleh karena itu, norma yang diatur dalam Pasal 370 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 secara normatif sama dengan norma di dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dengan demikian mengikat sebagai dasar hukum karena tidak saling bertentangan;-----

- d. Bahwa Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (sama dengan Pasal 370 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014) menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota Induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum*". Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 33 Tahun 2014 tanggal 4 Nopember 2014, tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran (disingkat PKPU No. 33 Tahun 2014);-----
- e. Bahwa dasar kewenangan KPU menetapkan PKPU No. 33 Tahun 2014 juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf s dan Pasal 119 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian PKPU No. 33 Tahun 2014 adalah merupakan ketentuan teknis yang mengatur tata cara penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran hasil Pemilu Tahun 2014 yang berlaku di seluruh Indonesia;-----
- f. Bahwa PKPU No. 33 tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran mengatur sebagai berikut:-----

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Pasal 1 angka 1:-----

Pemilu terakhir adalah Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diselenggarakan paling akhir;-----

Pasal 1 angka 8:-----

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, adalah DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk yang keanggotaannya ditata kembali berdasarkan hasil Pemilu Terakhir;-----

Pasal 3 ayat (1):-----

Penataan dan Pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya;-----

Pasal 5 ayat (1):-----

Penetapan jumlah dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, didasarkan pada jumlah penduduk yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu terakhir;-----

Pasal 7:-----

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran menggunakan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD pada pemilu terakhir;-----

Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):-----

1. KPU menata kembali jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;-----
2. KPU menata jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak melakukan pemecahan Dapil;-----
3. Penetapan jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU;-----

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2):-----

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



1. Penetapan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu pada setiap dapil dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk;-----
 2. Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi seluruh suara sah Partai Politik peserta pemilu hasil penataan di Dapil DPRD pada daerah induk dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut;-----
 - g. Bahwa hasil penataan dengan menetapkan BPP setiap Dapil DPRD pada Daerah Induk menggantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Induk, yaitu 10 kursi yang secara otomatis mengisi Keanggotaan DPRD di Kabupaten PALI, maka hasil penghitungan suara sah Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Induk yaitu **Tergugat II Intervensi 1 mendapat tambahan 3 kursi** (masing-masing **1 kursi di Dapil I, 1 kursi di Dapil III, dan 1 kursi di Dapil V**), **Tergugat II Intervensi 2 mendapat 1 kursi di Dapil V** dan **Tergugat II Intervensi 3 mendapat 1 kursi di Dapil III**, sedangkan **Para Penggugat** tidak memperoleh kursi karena **tidak mencapai pringkat suara terbanyak**;-----
- Komposisi Pengisian 10 Kursi Pengganti Anggota DPRD Dapil II pada Daerah Induk Hasil Penataan:-----

No	Partai Politik	Perolehan Kursi Hasil Penataan Di Dapil Induk				Total Perolehan Kursi
		I	III	IV	V	
1	PDIP	1	1		1	3
2	GOLKAR			1		1
3	DEMOKRAT				1	1
4	NASDEM				1	1



5	PPP					
6	PAN					
7	GERINDRA		1			1
8	HANURA					
9	PKS		1			1
10	PKB	1				1
11	PBB			1		1
12	PKPI					
	Total	2	3	2	3	10

- h. Bahwa pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Induk *a quo* telah melalui mekanisme Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim, sebagaimana Berita Acara Nomor: 500/BA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim No. 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Terpilih Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Muara Enim No. 172/0966/I/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penyampaian Hasil Penetapan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Enim dan DPRD Kabupaten PALI, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, untuk diresmikan pengangkatan dan pemberhentiannya dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan *in casu* objek sengketa perkara ini;-----
- i. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah menindaklanjuti usulan Bupati Muara Enim sebagaimana Suratnya Nomor: 172/0966/I/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penyampaian Hasil

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Penetapan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Enim dan DPRD Kabupaten PALI, dengan demikian **dari aspek prosedur telah memenuhi** ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD, dan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran;-----

- j. Bahwa yang menjadi permasalahan Para Penggugat adalah pengisian penggantian 10 kursi DPRD di Daerah Induk yang mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Pemekaran (PALI) berdasarkan Surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, dinilai oleh Para Penggugat menggunakan dasar hukum undang-undang yang sudah dicabut sehingga Para Penggugat kehilangan masing-masing 1 kursi di Daerah Induk, adalah **dalil yang keliru**, karena tata cara dan prosedur pengisian penggantian Anggota DPRD Terpilih Hasil Pemilu 2014 pada Kabupaten Induk adalah didasarkan pada Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014, yaitu sebagai ketentuan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat diketahui Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari **aspek prosedur** maupun dari **aspek substansi** penerbitan objek sengketa *a quo* **tidak bertentangan** peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014

Penataan Dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, dan karenanya objek sengketa *a quo* **sah menurut hukum**, dengan demikian dalil Para Penggugat pada posita Romawi II *angka 1 s.d. 6* adalah **tidak beralasan hukum** dan karenanya **patut untuk ditolak**;-----

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita Romawi II *angka 7 dan 8* mengenai Surat Keputusan KPU No. 609/Kpts/KPU/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 98/Kps/KPU/Tahun 2013 yang menetapkan alokasi kursi pada setiap Dapil DPRD Kabupaten Muara Enim berdasarkan jumlah penduduk, yaitu Kabupaten Muara Enim jumlah penduduk 567.147 memiliki 45 kursi dan Kabupaten PALI jumlah penduduk 168.641 memiliki 25 kursi, adalah **telah sesuai** dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014 yaitu penetapan jumlah dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran didasarkan pada jumlah penduduk yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu terakhir;-----

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita Romawi II *angka 9 s.d. 14* dapat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tanggap sebagai berikut;-----

a. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 53/KPTS/II/2015, tanggal 9 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum dan asas-asas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai dasar hukum yang dipergunakan dalam konsideran menimbang pada objek sengketa *a quo* yaitu mencantumkan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2014, secara substansi tidak mempengaruhi keabsahan objek sengketa, karena norma dalam Pasal

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



370 ayat (1) tersebut sama dengan norma dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan tidak saling bertentangan;-----

- b. Bahwa Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014 sebagai dasar penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Induk dan Pemekaran, adalah produk perundang-undangan yang kewenangannya dimiliki oleh KPU sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf s dan Pasal 119 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian, maka pengisian Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran hasil Pemilu Tahun 2014 berdasarkan Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014 adalah sah menurut hukum;-----
- c. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, berakibat Para Penggugat kehilangan masing-masing 1 kursi di Daerah Induk, adalah **tidak beralasan hukum**, karena Para Penggugat tidak mendapatkan kursi penggantian di Daerah Induk disebabkan karena tidak memenuhi perolehan atau peringkat suara terbanyak partai politik;-----
- d. Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara **menolak gugatan** Para Penggugat karena keputusan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat **tidak memenuhi** syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 serta bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 April 2015 sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 juga telah mengajukan Duplik tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Halaman 41 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, tertanggal 26 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan tahun 2014-2019, tertanggal 9 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);--
6. Bukti P-6 : Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, dengan acara Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dengan acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hati Nurani Rakyat (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015, tanggal 9 Januari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52/KPTS/II/2015, tanggal 9 Januari 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014, tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Surat Bupati Muara Enim Nomor 172/0966/II/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Penyampaian Hasil Penetapan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Enim dan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir/PALI (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Surat Bupati PALI Nomor: 175/326/SET-DPRD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 tentang Penyampaian Hasil Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten PALI Periode 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Surat KPU Muara Enim Nomor: 502/KPU.Kab-006.435441/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, tentang Penyampaian Hasil Penetapan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-6a : Keputusan KPU Muara Enim Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-006.435441/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik, Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Terpilih Hasil Penetapan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti T-6b : Berita Acara Nomor 500/BA/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penetapan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-7 : Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI di Propinsi Sumatera Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan fotokopinya yang diberi tanda bukti T.II Intv.1,2,3-1 sampai dengan T.II Intv.1,2,3-12, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Intv.1,2,3-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015, tanggal 9 Januari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T.II Intv.1,2,3-2 : Berita Acara Nomor 500/BA/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penetapan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T.II Intv.1,2,3-3 : Rekapitulasi MODEL EB tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Hasil Penataan dan Pengisian
- Halaman 44 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



pada Daerah Induk (Kabupaten Muara Enim) (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T.II Intv.1,2,3-4 : Keputusan KPU Muara Enim Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik, Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Terpilih Hasil Penetapan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti T.II Intv.1,2,3-5 : Surat Bupati Muara Enim kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 172/0966/I/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Penyampaian Hasil Penetapan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Enim dan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir/PALI (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti T.II Intv.1,2,3-6 : Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti T.II Intv.1,2,3-7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II Intv.1,2,3-8 : Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T.II Intv.1,2,3-9 : Daftar Hadir Parpol Peserta pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah);-----
10. Bukti T.II Intv.1,2,3-10 : Daftar Hadir Peserta dari Kabupaten PALI pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah);-----
11. Bukti T.II.Intv.1,2,3-11 : Daftar Hadir Peserta dari Kabupaten Muara Enim pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah);-----
12. Bukti T.II.Intv.1-12 : Piagam Perjuangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan Keputusan Kongres II PDI tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 2 April 2005 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T.II.Intv. 2-12 : Kode Etik, Pedoman Pelaksanaan Kode Etik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T.II.Intv. 3-12 : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,
Halaman 46 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2, 3 dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim guna melengkapi dalil-dalil yang telah diajukan;----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, dan telah hadir 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnyasebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, atas nama:-----

1. ENDANG SUPARMONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Muara Enim;-----
- Bahwa sepengetahuan, Saksi dari Partai Nasdem yang masuk menjadi Anggota DPRD ada 1 (satu) orang atas nama Kasman;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Kabupaten Muara Enim ada 45 kursi Anggota DPRD;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dengan terbitnya objek sengketa jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim tetap 45 kursi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah Dapil di Kabupaten Muara Enim waktu Pilleg Tahun 2014 ada 5 Dapil;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena ada pemekaran, Dapil Muara Enim menjadi berkurang 1, yaitu dari Dapil 2 beralih ke Kabupaten PALL;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jatah kursi dari Partai Nasdem tetap;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada perubahan kursi dari Partai lain, yang semula 4 kursi menjadi 3 kursi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah kursi dari Para Penggugat, yaitu PAN, HANURA dan PPP masing-masing berkurang 1 kursinya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada juga Partai yang bertambah jumlah kursinya seperti PDIP, dari semula 6 kursi menjadi 8 kursi;-----

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketiga Partai yang kursinya berkurang digantikan Partai lain, yang memperoleh sisa suara terbanyak, hal ini sesuai Peraturan KPU No. 33 Tahun 2014;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Partai yang berkurang kursinya karena dialihkan ke Kabupaten PALI, termasuk kursi Para Penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dengan berkurangnya jumlah kursi, akibatnya dari PAN dan Partai HANURA tidak bisa membentuk Fraksi, karena untuk membentuk Fraksi minimal mempunyai 4 kursi;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Partai tersebut masih dapat membentuk Fraksi, dengan cara bergabung dengan Partai lain;-----
 - Bahwa dengan tidak adanya Fraksi, hak suaranya tidak hilang, hanya saja dalam rapat paripurna apabila tidak ada Fraksi, maka Partai yang bersangkutan tidak bisa memberikan pendapatnya/pandangan Partainya;----
 - Bahwa fungsi Fraksi adalah sebagai perpanjangan tangan dari Partai;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penataan dan pengisian Anggota DPRD dari Kabupaten Muara Enim ke Kabupaten Pali berdasarkan penetapan dan usulan dari KPU, yang ditetapkan oleh KPU Muara Enim melalui Rapat Pleno;-----
 - Bahwa dari hasil Rapat Pleno KPU tersebut, Para Penggugat menyatakan keberatannya, termasuk juga dari PKS dan Partai Nasdem;-----
 - Bahwa terhadap keberatan tersebut, KPU Kabupaten Muara Enim memberikan tanggapan untuk menempuh jalur Pengadilan atau mengajukan keberatan ke KPU Pusat;-----
2. BAMBANG HERMANTO, SH., MH., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua DPD Partai Bulan Bintang Kabupaten Muara Enim;-----

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



- Bahwa saat Pilleg Tahun 2014, dari Partai Bulan Bintang mendapat 3 kursi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan objek sengketa tersebut, dari PBB yang diberhentikan ada 1 orang yaitu H. AMRAN, karena ada pemekaran wilayah;-----
- Bahwa untuk Kabupaten PALI, Partai Bulan Bintang mendapat 2 kursi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Desember 2014, jatah kursi Para Penggugat masing-masing berkurang 1 kursi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat semua mendapat kursi di Kabupaten PALI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas hasil Rapat Pleno KPU tersebut, dari PAN dan PPP, yakni Pak GANEF ASMARA dan Pak HAFIZ PIRZADA PADHIL menyatakan keberatan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk keputusan pengangkatan Anggota DPRD, terlebih dahulu terbit Keputusan Pengangkatan untuk Kabupaten Muara Enim, kemudian disusul Kabupaten PALI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anggota DPRD yang dialihkan ke Kabupaten PALI ada 10 kursi, semuanya berasal dari Dapil 2;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa terbit pada tanggal 9 Januari 2015;-----
- Bahwa dari PBB yang mendapat kursi adalah Pak EDISON;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anggota DPRD dari Dapil 2 semuanya dialihkan ke Kabupaten PALI, dan penggantian 10 Anggota DPRD yang beralih ke Pali didasarkan pada sisa suara terbanyak dari Partai Peserta Pemilu;-----



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Juni 2015, baik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 03 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P.5 = bukti T.1 = bukti T.II.Intv. 1, 2, 3-1), telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat pula adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, maka sebelum Pengadilan

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 tersebut sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dali bantahannya dalam Jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2015 memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Objek sengketa merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan;-----
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;-----
3. Gugatan Penggugat adalah sengketa partai politik, sehingga tidak termasuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----
4. Kapasitas Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah pula menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 8 April 2015 dan memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Kompetensi absolut (*Exceptie van Onbevoegdheid*);-----
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);-----
3. Eksepsi tentang kepentingan hukum Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya masing-masing dalam Repliknya tertanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;---

Menimbang, bahwa materi Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal



47, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka sistematika urutan pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 adalah:-----

1. Kewenangan Pengadilan (Kompetensi absolut);-----
2. Kedudukan hukum Penggugat/ Aspek Kepentingan;-----
3. Gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 serta sangkalan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa substansi Eksepsi angka 1 dan angka 3 yang diajukan oleh Tergugat, dan Eksepsi angka 1 Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 yang pada pokoknya adalah berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P.5 = bukti T.1 = bukti T.II.Intv. 1, 2, 3-1);-----
 - Bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 500/BA/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik, Perolehan Kursi Partai Politik, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan
- Halaman 52 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Rakyat Daerah Terpilih Hasil Penataan dan Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 (bukti T.6 a = bukti T.II.Intv. 1, 2, 3-2 dan bukti T.6b = bukti T.II.Intv. 1, 2, 3-4);-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;-----
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, dan memohon agar objek sengketa dinyatakan batal / tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 *Juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaknai dengan Pasal 87, Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara***";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerangkan pula bahwa "**Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019, diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;-----

Menimbang, bahwa jika objek sengketa (*objectum litis*) dihubungkan dengan norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan tolok ukur subjek (pihak) yang menjadi Penggugat dalam sengketa *a quo* sebagai badan hukum perdata akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa anggaran dasar adalah peraturan dasar partai politik dan anggaran rumah tangga adalah penjabaran anggaran dasar, kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa partai politik harus didaftarkan di kementerian untuk menjadi badan hukum dan untuk menjadi badan hukum harus mempunyai akta notaris pendirian partai politik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa partai politik adalah badan hukum yang dibentuk oleh sekumpulan masyarakat dengan tujuan tertentu dan tidak dalam menjalankan urusan pemerintahan, karena parpol tidak mempunyai wewenang mengatur masyarakat secara umum melainkan terbatas pada anggota partai dan bukan

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organ pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, kemudian dengan melihat syarat-syarat pendirian partai politik yang memuat ketentuan yang hampir sama dengan pendirian perusahaan maka dapat disimpulkan partai politik termasuk dalam kelompok badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolok ukur substansi siapa yang menggugat, *in casu* DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim, DPC Partai Hanura Kabupaten Muara Enim dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim merupakan badan hukum perdata, serta tolok ukur substansi siapa yang digugat *in casu* Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa yang berupa **sebuah Keputusan Tata Usaha Negara**, maka perkara *a quo* mengandung sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi Tergugat pada angka 1 dan angka 3 dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 pada angka 1 tentang kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada angka 4 dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 angka 3 yaitu masalah kepentingan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata **yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori hukum untuk menentukan apakah orang atau badan hukum perdata kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan adalah:-----

- a). Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingan;-----
 - b). Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkait dengan suatu Keputusan;-----
- Siapa yang dimaksud dengan yang berkepentingan secara langsung terkait dengan suatu keputusan, Van Wijk dan Konijnenbelt mengemukakan, yaitu:----
- (1). Pihak yang dialamatkan oleh keputusan atau tindakan;-----
 - (2). Pihak ketiga yang berkepentingan;-----
 - (3). Lembaga pemerintahan yang ditunjuk;-----
 - (4). Semua orang;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan “Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:-----

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:-----

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri:-----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain;-----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan TUN yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet-Point d'action*), tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH., dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu



Keputusan Tata Usaha Negara, harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya”;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal adanya adagium “*Point d ‘ interest – point d ‘ action, No interest no action ; nemo judex sine actore. Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa*”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut, haruslah dapat dibuktikan di dalam persidangan, karena unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan terkait dengan kepentingan/kapasitas Para Penggugat akan mendasarkan pada permasalahan “Apakah kepentingan Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga Para Penggugat memenuhi unsur kepentingan (hak gugat) untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam *fundamentum petendi*/posisi gugatannya angka 1 sampai dengan angka 9 menyebutkan pada pokoknya, bahwa Para Penggugat merupakan partai-partai peserta Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 untuk wilayah Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014, tanggal 23 Juli

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



2014 masing-masing mendapat perolehan kursi untuk Kabupaten Muara Enim yaitu PAN mendapat 4 (empat) kursi, Partai Hanura mendapat 4 (empat) kursi dan PPP mendapat 5 (lima) kursi, kemudian diterbitkan keputusan objek sengketa yang mengalihkan komposisi kursi DPRD Kabupaten Muara Enim pada Dapil II ke komposisi kursi DPRD Kabupaten PALI yang baru terbentuk, sehingga Para Penggugat kehilangan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Muara Enim masing-masing sebanyak 1 (satu) kursi DPRD dan mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membentuk Fraksi sendiri dalam susunan DPRD Kabupaten Muara Enim (vide Posita gugatan angka 7);-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, hal ini didasarkan atas argumentasi pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memperoleh (kehilangan) kursi di Dapil daerah induk, karena tidak memenuhi syarat suara terbanyak, akan tetapi di Dapil daerah pemekaran Para Penggugat mendapat tambahan kursi, maka secara hukum tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten Muara Enim dibagi menjadi 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil), yang mana untuk Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang (vide keterangan Saksi Endang Suparmono dan Bambang Hermanto, SH., MH.);-----

Menimbang, bahwa dengan terbentuknya Kabupaten PALI setelah Pemilu Legislatif Tahun 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, yang menyebutkan bahwa *Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Talang Ubi; b. Kecamatan Penukal Utara; c. Kecamatan Penukal; d. Kecamatan Abab; dan e. Kecamatan Tanah Abang*, sehingga komposisi Anggota DPRD Kabupaten PALI sebagian diambil dari hasil Pemilu Legislatif pada Dapil 2 Kabupaten Muara Enim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik, Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Terpilih Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, yang dalam konsideran “menimbang: a” menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf (e) dan huruf (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014, KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan perolehan suara setiap partai politik peserta pemilu, perolehan suara Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran di setiap Dapil dan menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran berdasarkan DCT Anggota DPRD pada pemilu terakhir (vide bukti T-6a dan keterangan Saksi Endang Suparmono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengisi kursi Anggota DPRD Kabupaten PALI, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang berasal dari Dapil 2 diberhentikan untuk dapat diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten PALI, sedangkan untuk mengisi kekurangan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Muara Enim yang dialihkan ke Kabupaten PALI, ditetapkan Anggota DPRD baru berdasarkan perolehan suara terbanyak dari setiap Partai Politik peserta pemilu,

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran berdasarkan DCT Anggota DPRD pada Pemilu terakhir (vide bukti T. 5 dan T.6a, serta keterangan Saksi Bambang Hermanto, SH., MH.);-----

Menimbang, bahwa dari hasil penetapan KPU Kabupaten Muara Enim tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (vide bukti T-2), yang mana 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD Kabupaten PALI yang diresmikan pengangkatannya tersebut asalnya merupakan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya telah diberhentikan (vide keterangan Saksi Endang Suparmono dan Bambang Hermanto, SH., MH.);---

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, dihubungkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 52/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan tahun 2014-2019, yang diresmikan pemberhentiannya yaitu antara lain dari PAN atas nama H. Ubaidillah, dari PPP atas nama Khairul Mursalin dan dari Partai Hanura atas nama Asniwati, diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten PALI masa jabatan tahun 2014-2019 (vide bukti T-2), dengan demikian jumlah kursi DPRD Para Penggugat **tidak berkurang**, melainkan dialihkan ke Dapil pemekaran, dalam hal ini Kabupaten PALI;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *aguo*, maka terhadap Eksepsi Tergugat angka 4 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 angka 3, yang mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kapasitas sebagai Penggugat, haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 tentang kepentingan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 tentang kepentingan dinyatakan diterima, maka selanjutnya terhadap pokok sengketa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, akan tetapi Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG



Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 570.000,-(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Jum'at, tanggal 19 Juni 2015**, oleh kami **Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mohamad Syauqie, S.H., M.H.** dan **Rizki Yustika Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Juni 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Husnuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.

MOHAMAD SYAUQIE, SH.MH.

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HUSNUDDIN, SH.

Daftar Perincian Biaya Perkara Nomor: 08/G/2015/PTUN-PLG:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan No.08/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,-
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
7. Materai Putusan	: Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 570.000,-

Terbilang (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)